



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KARANTINA INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**TENTANG
SINERGI DALAM PENGEMBANGAN BIDANG KARANTINA, PENDIDIKAN, RISET
DAN TEKNOLOGI**

NOMOR : 6090/HK.220/A/7/2024

NOMOR : 22559/UN5.1.R/KMS/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-7-2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SAHAT MANAOR PANGGABEAN** : Kepala Badan Karantina Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Indonesia, yang berkedudukan di Gedung E, Jalan Harsono RM Nomor 3, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. MURYANTO AMIN** : Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XII/2020, tanggal 03 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016 – 2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021 – 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan 20155, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan tugas Pemerintah di bidang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar serta saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan kesamaan pola sikap dan pola tindak dalam rangka menyinergikan tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi program;
- b. penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan rekacipta;
- c. peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia;
- d. pemanfaatan prasarana dan sarana;
- e. pertukaran data dan/atau informasi;
- f. pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh Pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada Unit Organisasi di lingkungan masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan komunikasi, dan/atau informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:

a. PIHAK KESATU

- 1) Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Utama

Alamat : Gedung E, Jalan Harsono RM Nomor 3, Jakarta Selatan 12550

Telepon : (021) 7816481 - 84

E-mail : kerjasamabarantin@gmail.com

- 2) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Alamat : Jl. Raya Setu No.10, Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17320

Telepon : (021) 7816481 - 84

E-mail : Pusbangsdm.karantinaindonesia@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

- Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global

Alamat : Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus USU, Medan, 20155

Telepon : (061) 8215937

E-mail : kerjasama@usu.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi, tidak diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini, namun **PIHAK** yang mengalami perubahan korespondensi segera memberitahukan kepada **PIHAK** yang lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan tersebut, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama dianggap telah dilakukan dan diterima.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.

- (2) Masing-masing **PIHAK** yang membawa dan/atau memiliki Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjamin bahwa Kekayaan Intelektual yang dimiliki bukan hasil dari pelanggaran hukum, dan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan **PIHAK** lainnya atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan Kekayaan Intelektual tersebut.
- (3) Terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan Kekayaan Intelektual milik **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menghasilkan Kekayaan Intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur dalam perjanjian tersendiri.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat dalam hal penggunaan Kekayaan Intelektual baru oleh salah satu **PIHAK** harus mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7 PUBLIKASI

- (1) Setiap publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** atau sendiri-sendiri oleh salah satu **PIHAK**.
- (2) Dalam hal publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh salah satu **PIHAK**, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Publikasi atau karya tulis yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** wajib mencantumkan nama Penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan ketentuan etika ilmiah atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) Setiap data dan/atau informasi sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang dinyatakan rahasia, masing-masing **PIHAK** dilarang menggunakan Informasi Rahasia, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua Informasi Rahasia, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada pemilik Informasi Rahasia.

- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan Informasi Rahasia, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang diatur dengan perjanjian tersendiri tetap berlaku dan mengikat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya diterima 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman berakhir, apabila:
 - a. masa berlaku Nota Kesepahaman telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.

PASAL 10 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasil evaluasinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

PASAL 11 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dan/atau penambahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum dilakukan atas dasar persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

**PASAL 12
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, ditandatangani dan dibubuhi cap dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



MURYANTO AMIN

PIHAK KESATU,



SAHAT MANAOR PANGGABEAN



DOKUMEN PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN II
DENGAN
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN
FAKULTAS PERTANIAN USU

Nomor: B.1898/46.0/KP.510/vii/2022
Nomor: 183/UN5.2.1.3.2.3/KPM/2022

***PIHAK PERTAMA**

Nama Institusi : Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II
Nama : Sondang Sitorus
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II
Alamat : Jalan Pelabuhan Perikanan Samudera Gabion Belawan, Kode Pos 20414

***PIHAK KEDUA**

Nama Program Studi : S-1 Teknologi Pangan
Nama : Mimi Nurminah
Jabatan : Ketua Program Studi
Alamat : Jl. Dr. A. Sofyan No. 3 Kampus USU Medan 20155

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II dengan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara tentang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Di Bidang Kesehatan Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: B.1887/46.0/KS.320/vii/2022 dan nomor: 4836/UN5.2.1.3/KPM/2022 tanggal 13 Juli 2022.

Para Pihak telah melaksanakan Kegiatan Kuliah Umum dengan tema Peran BKIPM dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Perikanan pada tanggal 13 Juli 2022.

Demikian dokumen perjanjian pelaksanaan kerja sama *Implementation Arrangement* ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tanggal, 13 Juli 2022

Pihak Pertama

Sondang Sitorus

Pihak Kedua

Mimi Nurminah





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN II

DAN

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

NOMOR: B.1887/46.0/KS.320/VII/2022

NOMOR: 4836/UN5.2.1.3/KPM/2022

TENTANG

**PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI BIDANG KESEHATAN IKAN,
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tiga Belas**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (13-07-2022) bertempat di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama : SONDANG SITORUS**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Pelabuhan Perikanan Samudera Gabion Belawan, Kode Pos 20414

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Pelabuhan Perikanan Samudera Gabion Belawan, Kode Pos 20414 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama : TAVI SUPRIANA**
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara
Alamat : Jalan Prof. A. Sofyan No. 3 Kampus Universitas Sumatera Utara Medan 20155

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan Prof. A. Sofyan Nomor 3 Kampus Universitas Sumatera Utara Medan 20155 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Binjai, dan Kota Tebing Tinggi);
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu fakultas dibawah Universitas Sumatera Utara yang berdiri pada tanggal 16 November 1956 dan bergerak di bidang keahlian pertanian yang menyelenggarakan pendidikan pertanian jenjang S1 Agroteknologi, Agribisnis, Teknologi Pangan, Peternakan, Teknik Pertanian dan Biosistem, Manajemen Sumberdaya Perairan; S2 Agroteknologi, Agribisnis, Ilmu Pangan, Ilmu Peternakan, dan S3 Ilmu Pertanian.

Oleh karena itu berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka melakukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan dalam mendukung merdeka belajar - kampus merdeka;

- b. pengembangan penelitian dalam bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pengendalian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. pertukaran pengetahuan di bidang penyakit ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan;
- e. pemberdayaan masyarakat dalam bidang pengendalian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
 - a. Pelatihan;
 - b. Pendidikan;
 - c. Penelitian bersama;
 - d. Pendampingan;
 - e. Pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), akan dituangkan dalam rencana aksi yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4 Tanggung Jawab

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan pelatihan/seminar di bidang pengendalian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan bimbingan untuk kegiatan magang, PKL, dan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan kesempatan menggunakan sarana dan prasarana laboratorium kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - d. memberikan bantuan tenaga ahli **PIHAK KESATU** jika dibutuhkan untuk mengajar dan transfer pengetahuan/keterampilan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - e. melibatkan **PIHAK KEDUA** didalam kegiatan tertentu yang diatur lebih lanjut didalam Rencana Aksi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan kesempatan **PIHAK KESATU** untuk melakukan kegiatan pengembangan profesi di bidang hama, penyakit ikan, mutu dan

- keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan sesuai aturan pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan kesempatan mengikuti pelatihan/seminar di bidang kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana kepada **PIHAK KESATU** sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.
 - d. memberikan bantuan tenaga ahli kepada **PIHAK KESATU** dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang hama, penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan; -> narsum
 - e. memberikan bantuan kepada **PIHAK KESATU** jika dibutuhkan didalam kegiatan tertentu yang diatur lebih lanjut didalam Rencana Aksi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara berkala setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun atau atas berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Sebagai pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai pertimbangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Kerahasiaan

- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam

jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PARA PIHAK** dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak Ketiga, tanpa melalui persetujuan tertulis dari salah satu pihak.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan tanggung jawab dan pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 **Hak Atas Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kontribusi **PARA PIHAK** menjadi milik bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu pihak, tidak akan melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak lain/kepentingan sah pihak manapun.
- (3) **PARA PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak dalam hal salah satu pihak mengadakan kegiatan dengan pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki nilai ekonomi.
- (4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir, diputus, atau diakhiri.

Pasal 9 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan hasil evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11 Pemberitahuan

Segala pemberitahuan, peringatan, dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat

PIHAK KESATU

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II
Telepon : (061) 6945753
Email : belawan@bkipm.kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara
Telepon : (061) 8213236
Faksimili : (061) 8211924
Email : fp@usu.ac.id

Pasal 12 Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**



No	Jabatan	Paraf
1	Wakil Dekan III	<i>[Signature]</i>
2	Ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan	<i>[Signature]</i>
3	Ketua Program Studi Teknologi Pangan	<i>[Signature]</i>
4	Ketua Program Studi Agribisnis	<i>[Signature]</i>

No	Jabatan	Paraf
1	Kepala Urusan Umum SKIPM Medan II	<i>[Signature]</i>



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

NOMOR : B. 3527/05.0/KS.320/XII/2022

NOMOR : 3389/UN5.2.1.8/KPM/2022

TENTANG

**PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI BIDANG PERKARANTINAAN
IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh dua, (06-12-2022), bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : **Muhammad Burlian**
Jabatan : **Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I, Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Alamat : **Jalan Karantina Ikan, Aras kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kode Pos 20552**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Karantina Ikan, Aras kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kode Pos 20552 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama** : **Nursahara Pasaribu**
Jabatan : **Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara**

Alamat : **Jalan Bioteknologi Nomor 1, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20155**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan Bioteknologi Nomor 1, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20155, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan di wilayah kerja Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kota Padang Sidempuan, Kota Pematangsiantar, dan Kota Sibolga; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang merupakan bagian dari Universitas Sumatera Utara berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka mensinergikan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdapat pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. pengembangan pengkajian dalam bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pengendalian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. pertukaran pengetahuan di bidang penyakit ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan;
- e. pemberdayaan masyarakat dalam bidang pengendalian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
 - a. Pelatihan;
 - b. Pendidikan;
 - c. Pengembangan bersama;
 - d. Pendampingan; dan
 - e. Pemberdayaan masyarakat;
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab:
 - a. memberikan bimbingan untuk kegiatan magang, praktek kerja lapangan (PKL), penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kegiatan pembelajaran dibidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium yang dimiliki kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. menyiapkan pegawai yang memiliki kapasitas dan kompetensi tertentu sebagai tenaga ahli apabila dibutuhkan untuk mengajar di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - d. melakukan pertukaran data dan/atau informasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan kesempatan untuk keterlibatan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan dibidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan kegiatan pengembangan profesi di bidang hama, penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyiapkan pegawai yang memiliki kapasitas dan kompetensi tertentu di bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium yang dimiliki kepada **PIHAK KESATU** sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - d. melakukan pertukaran data dan/atau informasi dengan **PIHAK KESATU** terkait ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan

- e. memberikan kesempatan untuk keterlibatan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan di bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada masing-masing pihak, sesuai kesepakatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak Ketiga diluar Perjanjian Kerja Sama, tanpa melalui persetujuan tertulis dari salah satu pihak atau masing-masing pihak.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai dengan tanggung jawab dan pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama sesuai kontribusi **PARA PIHAK** dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu pihak, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak lain diluar Perjanjian Kerja Sama dan/atau kepentingan sah pihak manapun.
- (3) **PARA PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak dalam hal salah satu pihak mengadakan kegiatan dengan pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana kegiatan tersebut memiliki nilai ekonomi.
- (4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 8
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggungjawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat :

PIHAK KESATU

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I
Alamat : Jalan Karantina Ikan, Aras kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara, Kode Pos 20552
Telepon : (061) 42079682, 42079683
Email : Medan1@bkipm.kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara
Alamat : Jalan Bioteknologi Nomor 1, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara, Kode Pos 20155
Telepon : (061) 8214290
Email : fmipa@usu.ac.id

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara berkala atau atas berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disampaikan pada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai pertimbangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KEDUA,
NURSAHARA PASARIBU


PIHAK KESATU,
MUHAMMAD BURLIAN





KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**NOMOR : B.1222/BKIPM/XII/2022
NOMOR : 19225/UN5.1.R/KPM/2022**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG
KESEHATAN IKAN, MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

Pada hari ini Selasa tanggal enam, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh dua (06-12-2022) bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : Pamuji Lestari
Jabatan : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama** : Muryanto Amin
Jabatan : Rektor Universitas Sumatera Utara
Alamat : Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan

perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; dan

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- b. Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan penerapan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara optimal dan lestari, guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil Perikanan;
- b. pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. pertukaran tenaga ahli di bidang kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. penggunaan sarana dan prasarana; dan
- e. pengabdian bidang kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan kepada masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

- (3) Guna menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung, dari **PIHAK KESATU** adalah Sekretaris Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan dari **PIHAK KEDUA** adalah Wakil Rektor III Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 7

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Selanjutnya disebut Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Gedung Mina Bahari II Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110

Telepon : 021-3513306

Faksimili : 021-3513282

Email : kerjasama.bkipm@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Selanjutnya disebut Universitas Sumatera Utara

Alamat : Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222

Telepon : 061-8211050

Faksimili : 061-8214290

Email : humas@usu.ac.id

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas Kesepakatan Bersama baik secara mandiri atau bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PERUBAHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

MURYANTO AMIN

**PIHAK KESATU,**

PAMUJI LESTARI